

SANKSI PIDANA BAGI PENGGUNA TELEPON GEGGAM SAAT BERKENDARA YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS

Ni Kadek Ari Swartini¹, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi², Kade Richa Mulyawati³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
ariswartin1@gmail.com¹, laksmidewi29@gmail.com², kade.richa@gmail.com³

Abstrak

Berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Bali, penggunaan ponsel saat berkendara merupakan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling sering terjadi. Adalah melanggar hukum untuk menggunakan telepon saat mengemudi, menurut hukum. Hukuman pidana akan diterapkan jika seseorang terus melanggar. Studi ini membahas bagaimana membatasi penggunaan ponsel saat mengemudi dan bagaimana meminta pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukannya. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, UU No. 22 Tahun 2009. Undang-undang yang mencantumkan sanksi pidana penggunaan ponsel saat mengemudi adalah UU No. 22 Tahun 2009. Penggunaan ponsel saat mengemudi memiliki banyak dampak negatif, dan diharapkan penegakan hukum akan selalu mendidik masyarakat tentang efek ini.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penggunaan Telepon Genggam, Kecelakaan Lalu Lintas

Abstract

Based on traffic accident cases in the Bali region, cell phone use while driving is the most common contributing factor to traffic accidents. It is against the law to use a phone while driving, according to the law. Criminal penalties will be applied if one continues to violate. This study discusses how to restrict the use of cell phones while driving and how to hold those who do so criminally liable. With a statutory approach and a conceptual approach, this research method uses a type of normative legal research. Based on the research findings, Law No. 22 Year 2009. The law that includes criminal sanctions for using cell phones while driving is Law No. 22 of 2009. The use of cell phones while driving has many negative impacts, and it is hoped that law enforcement will always educate the public about these effects.

Keywords: Criminal Sanctions, Use of Mobile Phones, Traffic Accidents

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki populasi yang besar dan banyak lalu lintas yang ramai dan padat. Bali adalah daerah terkenal di Indonesia dan merupakan tujuan wisata populer bagi orang-orang dari daerah lain. Selain itu, Bali disebut sebagai kota pelajar karena menerima pelajar dari seluruh Indonesia bahkan dari negara lain.

Teknologi komunikasi diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat saat ini agar memungkinkan manusia untuk saling berkomunikasi dan mengirimkan informasi satu sama lain dengan menggunakan perangkat yang unik dan banyak digunakan. Kemampuan penyampaian informasi secara cepat, mudah, dan akurat semakin meningkat berkat kemajuan teknologi (Kurmia 2005).

Handphone yang juga dikenal sebagai handphone pada zaman modern ini merupakan salah satu contoh teknologi komunikasi. Karena ketergantungannya terhadap kehidupan manusia, handphone atau handphone telah berkembang menjadi kebutuhan zaman modern dan tidak dapat ditinggalkan. Penggunaan handphone atau disebut juga telepon genggam atau handphone dalam

bahasa lain berfungsi sebagai alat komunikasi kekinian yang dapat dibawa kemanapun dan kapanpun.

Hal ini berlaku baik di era milenial maupun saat ini. Saat mengemudi di jalan raya, pengemudi sering menggunakan ponselnya untuk melakukan panggilan, mengirim atau menerima pesan, bermain game, menggunakan aplikasi media sosial, dan lainnya. Ini karena mereka sering menggunakan ponsel di waktu dan tempat yang salah.

Namun, saat berkendara di jalan raya, alat ini terkadang sering digunakan di lokasi yang salah dan pada waktu yang salah sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Penggunaan ponsel saat mengemudi sangat berisiko karena mengalihkan perhatian pengemudi, yang membuat mereka lebih sulit untuk fokus pada kendaraan yang mereka operasikan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Manusia sering percaya bahwa mereka dapat melakukan banyak tugas, tetapi mereka tidak bisa. Manusia untuk sementara kehilangan beberapa informasi yang dilihat mata mereka saat menggunakan ponsel saat mengemudi.

Karena itu, kecelakaan terjadi ketika orang secara tidak sadar memperhatikan seseorang atau mobil di depannya. Akibatnya, pemerintah menerbitkan peraturan resmi yang melarang penggunaan ponsel atau telepon seluler saat mengemudi, sebagaimana tercantum dalam UU No 22 Tahun 2009. Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan wajib melakukannya secara wajar dan hati-hati, menurut Pasal 106 UU No 22 Tahun 2009.

Sanksi pidana dimaksudkan sebagai pembalasan atas perilaku buruk pelaku dan untuk menjaga ketertiban umum, menimbulkan efek jera, serta untuk memajukan pendidikan, rehabilitasi, kontrol sosial, dan keadilan restoratif. Ketentuan yang harus dipatuhi setiap pengemudi diatur dalam pasal 283 yang berbunyi: Gangguan konsentrasi pada saat mengemudi di jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pengguna telepon genggam saat berkendara bagaimanakah pemberian sanksi pidana bagi pengguna telepon genggam saat berkendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (Suharyono 2009).

II. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk melihat permasalahan yang muncul dalam penelitian ini menurut (Mamudji 2003). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis bahasa dari sumber sekunder atau literatur.

Hukum normatif adalah pemecahan masalah, yang berarti pemeriksaan sistematis terhadap berbagai masalah hukum dan penyelesaiannya. Kegiatan ini menghasilkan perdebatan baru. Ilmu hukum membutuhkan sumber hukum (bahan hukum) untuk melengkapi kegiatan ini, seperti peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan (Budiartha 2018).

Bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Sumber hukum primer adalah sumber hukum primer yang digunakan untuk mengkaji masalah penelitian.

Bahan hukum sekunder bertujuan untuk memberikan interpretasi, deskripsi, dan masalah yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

Teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan digunakan untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dikategorikan atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, dirangkum, dan ditinjau seperlunya dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pemahaman hukum berdasarkan logika deduktif dan induktif akan diterapkan pada pengumpulan data hukum saat diproses dan ditinjau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Pengguna Telepon Genggam saat Berkendara*

Telepon genggam ialah perlengkapan komunikasi penting era saat ini yang berfungsi amat berarti di masa era saat ini. Sebutan telepon dalam awal mulanya ialah suara dari jarak jauh.

Tidak hanya itu kehadiran telepon itu sendiri dipecah jadi 2, ialah telepon lazim fix telephone serta telepon gerak (Gouzali 2005).

Telepon genggam amat berguna pada menghasilkan profesi seorang jadi lebih gampang, kilat serta efisien. Pada pemakaian telepon genggam juga kita wajib berjaga-jaga pada suasana serta situasi kita lagi pada ekspedisi ataupun pada kegiatan apapun.

Bersamaan dengan perkembangan teknologi yang terus menjadi maju serta mutakhir, hp yang diketahui selaku perlengkapan pada kehidupan tiap hari. Dengan cara yuridis pengaturan serta prinsip hal aturan metode lalu rute sudah diatur pada Hukum No 22 Tahun 2009 mengenai Kemudian Rute serta Angkutan Jalur, hendak namun produk hukum itu hingga saat ini belum bisa inovasi alhasil tidak terdapatnya penyerentakan dengan perkembangan teknologi yang lalu bertumbuh.

Terjadinya produk hukum UU No 22 Tahun 2009 mengenai Kemudian Rute serta Angkutan Jalur, bermaksud buat menata seluruh perihal yang berhubungan dengan kemudian rute. Diberlakukannya Hukum itu kasus pada lalu rute tidak seluruhnya berakhir. Memandang lemahnya adat patuh pada lalu rute dalam warga, telah selayaknya kasus hal aturan metode lalu rute di Indonesia dari bidang keamanan serta keamanan konsumen jalur raya lekas dibenahi.

Kemajuan era serta perkembangan teknologi seharusnya wajib diiringi dengan inovasi suatu produk hukum untuk memadukan antara ketentuan serta situasi dikala ini ataupun ke depannya, alhasil konsisten relevan serta tidak jadi kontroversi di tengah warga. Juru mudi merupakan orang yang memandu alat transportasi bermotor di jalur yang sudah memiliki SIM Surat Izin Mengemudi.

Pelanggaran merupakan overtredingen ataupun pelanggaran berarti sesuatu aksi yang melanggar suatu serta berkaitan dengan hukum berarti tidak lain dari dalam aksi melawan hukum (Prodjodikoro 2003). Salah satu ilustrasi pelanggaran yang gempar dicoba oleh juru mudi dikala berkendara memakai telepon genggam ataupun hp sembari mengemudi.

Tingkatan musibah kemudian rute di Indonesia terus menjadi bertambah tiap tahunnya, musibah kemudian rute bisa menyebabkan bermacam luka hingga kematian. Bersumber pada permasalahan musibah kemudian rute laka lalu di area bali sedang lumayan besar, paling tidak di tahun 2019 terdaftar 540 orang yang jadi korban jiwa. Dalam tahun 2020 terdaftar 405 orang terdaftar yang jadi korban jiwa serta dalam tahun 2021 terdaftar 318 orang terdaftar yang jadi korban jiwa.

Tetapi dibanding dari tahun 2019- 2021 nilai musibah terhitung menyusut dari tahun 2019- 2021 terhitung menyusut beda 222 korban jiwa. Salah satu pemicu musibah kemudian rute ialah memakai telepon genggam dikala berkendara.

Pemakaian telepon genggam dikala berkendara yang besar bawa akibat minus untuk juru mudi, terus menjadi maraknya pemakaian telepon genggam ataupun hp mengakibatkan kenaikan musibah kemudian rute. Faktornya, tidak lain sebab telepon genggam konsisten dipakai dikala mengemudikan alat transportasi bermotor.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan baik dan konsentrasi penuh, bunyi Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan sanksi bagi pelanggar ketentuan ini, yaitu denda paling banyak Rp. 750.000., rupiah dan tiga bulan penjara. Selain itu, ketentuan atau sanksi yang dimasukkan selain sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya sanksi sosial bagi pelanggar lalu lintas.

Pemerintah pula berupaya keras buat memperbaharui Aksi yang salah pada lalu rute. Sebab terus menjadi berekembangnya era pastinya terus menjadi banyak pula kelalaian- kelalaian yang terbuat oleh warga besar. Sepanjang peraturan yang terbuat penguasa merupakan untuk lalu rute yang bagus serta betul pastinya peraturan itu tidak terdapat salahnya. Salah satu pemicu nilai musibah kemudian rute merupakan minimnya pemahaman warga pada berkendara semacam ilustrasinya juru mudi sepeda motor kurang fokus di jalan ataupun main telepon genggam.

Kedisiplinan lalu rute merupakan bayangan patuh diri untuk menciptakan angkatan bangsa yang membagikan ilustrasi yang bagus dalam angkatan yang lain. Berartinya kita tahu

serta memberitahukan pada warga kepada ancaman pemakaian telepon genggam dikala berkendara serta supaya terbebas dari ancaman yang bisa menimbulkan kita hingga kehabisan banyak orang terdekat kita.

Oleh sebab itu, buat mengantisipasi terbentuknya pelanggaran kemudian rute, warga diharapkan bisa mengenali serta melakukan dan taat kepada peraturan perundang-undangan yang legal serta yang diaplikasikan oleh semua penegak hukum buat kebutuhan bersama.

2. *Sanksi Pidana bagi Pengguna Telepon Genggam saat Berkendara yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*

Sebutan sanksi merupakan sebutan yang sering dipakai pada berbagai ketentuan hukum di golongan warga, salah satunya ialah pada kitab UU Hukum Kejahatan KUHP. Alhasil pemakaian perkataan ganjaran pada KUHP, lebih kerap diucap selaku sanksi kejahatan ataupun apalagi cuma di ucap kejahatan saja punishment. Pada hukum kejahatan berfokus pada apa yang diucap dengan perbuatan kejahatan criminal act, strafbare feiten, melotot, aksi kejahatan, pertanggung balasan kejahatan criminal responsibility serta permasalahan kejahatan serta pembedaan.

Sanksi merupakan perlengkapan pemaksa, dimana sanksi memforsir melemahkan hukum ataupun memforsir mengindahkan aturan-aturan hukum. Sanksi selaku perlengkapan penegak hukum dapat pula terdiri atas kebatalan aksi yang ialah pelanggaran hukum. Baik tertunda untuk hukum ataupun tertunda setelah dinyatakan oleh hakim (Subekti 2005).

Teknologi ponsel telah maju ke titik di mana ponsel jaringan seluler kini memiliki fitur tambahan dan dapat melakukan tugas lain selain berfungsi sebagai alat komunikasi, menjadikannya smartphone. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (1), yang menyebutkan bahwa Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya secara wajar dan penuh konsentrasi, memiliki kekuatan untuk membatasi keunggulan ponsel. Menurut aturan ini, setiap orang yang sedang mengemudikan kendaraan bermotor tidak boleh menggunakan ponsel saat mengemudi.

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran kepada persyaratan administrasi serta ataupun pelanggaran kepada persyaratan teknis oleh penggunaan alat transportasi bermotor cocok ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian rute yang legal. Pelanggaran ialah Aksi yang tidak cocok dengan ketentuan yang terdapat, bagus pada aturan warga ataupun hukum yang legal.

Pada kondisi ini pelanggaran kemudian rute merupakan sesuatu Aksi bagus disengaja atau tidak disengaja melaksanakan aksi buat tidak menaati norma-norma kemudian rute yang dipusatkan dalam tujuannya, ialah buat menghindari supaya orang tidak melaksanakan kesalahan, sehingga bukan bermaksud buat pelampiasan mutlak atas kesamarataan (Farid 2007).

Pemahaman hukum adalah tindakan yang butuh ditanamkan pada semua masyarakat negeri selaku rasa tanggung jawab kepada lancarnya cakra pembangunan. Buat menciptakan warga yang siuman hukum butuh terdapatnya upaya supaya hukum itu dikenal, dipahami, ditaati serta dinilai. Upaya itu merupakan perihal yang telak buat dilaksanakan mengenang terdapatnya kecondongan sikap melawan ataupun melanggar hukum yang terus menjadi mengikat bersamaan dengan kemajuan ilmu wawasan serta teknologi.

Pemahaman hukum lalu rute warga bisa diamati dari disiplin warga pada lalu rute, ketertiban warga pada menaati pancang kemudian rute dan tindakan keterbukaan pada memandu alat transportasi di jalan raya dengan sesama konsumen alat transportasi serta pejalan kaki. Perihal yang wajib dikenal serta dipatuhi oleh warga merupakan kalau adanya sebagian ketentuan mengenai UU No 22 Tahun 2009 mengenai Kemudian Rute serta Angkutan Jalur alhasil warga bisa mengenali serta bisa melakukan ketentuan Hukum itu (Suardi 2022).

Dikeluarkannya UU No 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas serta Angkutan Jalur ini merupakan supaya warga bisa mengenali serta menaati norma-norma yang legal pada Hukum ini. Seluruh peraturan yang dikeluarkan supaya bisa melindungi kedisiplinan, keamanan, serta kelancaran jalannya kemudian rute alat transportasi bermotor di jalur raya.

Tiap orang dikira ataupun diharuskan mengenali Hukum serta peraturan-peraturan, namun cuma sebegini kecil saja dari masyarakat yang paham paling utama hal peraturan kemudian rute ialah hanya pengguna jalan alat transportasi bermotor yang sudah menempuh tes ketika akan memperoleh Surat Izin Mengemudi.

Pada saat terjalin sesuatu pelanggaran peraturan kemudian rute, sehingga terlebih dulu haruslah diingatkan kalau seluruh peraturan lalu lintas, berisikan 2 jenis ketentuan yang merupakan perintah serta pantangan. Pola pikir warga yang efisien pada berkendara di jalur raya sudah melahirkan warga praktis bagus dikala berkendara ataupun diluar berkendara. Warga praktis ini setelah itu mendesak luntarnya etika pada berkendara di jalur raya, serta memunculkan bermacam berbagai pelanggaran kemudian rute.

Pelanggaran merupakan aksi kejahatan yang terkategori tidak seberat kesalahan. Sebaliknya bagi kamus besar Bahasa Indonesia pelanggaran merupakan aksi ataupun masalah melanggar, perbuatan kejahatan yang lebih enteng dari dalam kesalahan. Ada banyak aspek yang pengaruhi terbentuknya pelanggaran kemudian rute di jalur tiap tahunnya (Rahayu Nurfauziah 2021). Aspek itu antara lain terdapatnya paradigma berasumsi warga praktis di era modern, mulai luntarnya kepekaan pada berkendara, serta sedikitnya etika berkendara buat teratur, silih meluhurkan, silih menghormati, alhasil menyebabkan terus menjadi tergerusnya rasa kepemilikan hendak suatu.

Pemicu pelanggaran serta musibah kemudian pula rute dipertegas oleh statement pemicu pelanggaran serta musibah kemudian rute sangat banyak diakibatkan oleh orang, yang melingkupi intelektual orang, system alat semacam pandangan serta runtu, serta wawasan mengenai aturan metode kemudian rute. Pelanggaran bisa terjalin sebab terencana melanggar, ketidaktahuan kepada maksud ketentuan yang legal atau tidak memandang determinasi yang diberlakukan ataupun pura-pura tidak ketahui serta memakai telepon genggam dikala berkendara.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Peraturan resmi pemerintah yang melarang penggunaan ponsel atau perangkat seluler lainnya saat mengoperasikan kendaraan bermotor, UU No. Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor harus melakukannya dengan aman dan hati-hati, menurut Pasal 106 UU No. 22 Tahun 2009. Ketika sel ponsel digunakan secara tidak benar, seperti saat mengemudi di jalan raya dan saat mengirim atau menerima pesan, bermain game, atau menggunakan aplikasi media sosial, dapat mengakibatkan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh handphone dapat dikurangi dengan adanya peraturan resmi dari pemerintah dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggarnya.

Mengenai penjatuhan pidana menggunakan telepon genggam saat mengemudi, menurut Pasal 208 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, barangsiapa yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan cara yang tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau terkena keadaan yang menimbulkan gangguan pada saat mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. Selain itu, peringatan yang memiliki efek jera terhadap hak-hak yang telah dilaksanakan dapat digunakan sebagai sanksi sosial terhadap kelompok tertentu yang bertindak dengan cara yang melanggar hukum.

2. Saran

Untuk selalu mengedukasi masyarakat tentang resiko dan dampak negatif penggunaan handphone saat berkendara yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka penegak hukum harus menekan angka pelanggaran lalu lintas dan dapat memberikan sanksi edukasi dengan tetap memberikan efek jera bagi pengemudi seluruh komunitas. Agar masyarakat tidak menggunakan handphone saat berkendara agar dapat menjaga konsentrasi dalam mengoperasikan kendaraan di jalan raya, mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan selalu mentaati peraturan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarta, Atmadja I. Dewa Gede dan I. Nyoman Putu. 2018. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gouzali, Saydam. 2005. *Teknologi Telekomunikasi, Perkembangan dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Kurmia, Novi. 2005. "Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Media Baru: Implikasi Terhadap Teori Komunikasi." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6(2).
- Mamudji, Soekanto Soerjono & Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahayu Nurfauziah, Hetty Krisnani. 2021. "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas oleh Remaja Ditinjau dari Perspektif Konstruksi Sosial." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2(2).
- Suardi, Takdir. 2022. "Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online dalam Berlalu Lintas di Kecamatan Rappocini Kota Makassar." *Jurnal Pendidikan PKN Pancasila dan Kewarganegaraan* 3(2).
- Subekti. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Suhariyono, AR. 2009. "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6(4).